



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, dan dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan peningkatan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu dan efisiensi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, yang merupakan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
8. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberikan tugas tambahan yang menduduki jabatan fungsional.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, dan konseling.
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi di Sekolah.
11. Sekolah Menengah Pertama adalah Jenjang Pendidikan Menengah Pertama Negeri.
12. Anggaran ...

12. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
14. Pendidikan Menengah Tingkat Pertama adalah Pendidikan yang dilaksanakan setelah Lulusan Pendidikan dasar.
15. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidik adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite Sekolah adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.

BAB II PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Maksud didirikannya Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri bertujuan :
 - a. Meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Dasar guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di daerah;
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama berpedoman kepada tujuan Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri dengan nama-nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 3, sebagai dari sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Pertama Negeri ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Bagan ...

- (5) Bagan dan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharannya pada Sekolah Menengah Pertama Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

BAB III RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Isi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan susunan bahan kajian dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib memuat bahan kajian dari mata pelajaran sebagai berikut :
- a. Kelompok A (Wajib) terdiri atas :
 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 3. Bahasa Indonesia;
 4. Matematika;
 5. Ilmu Pengetahuan Alam;
 6. Ilmu Pengetahuan Sosial;
 7. Bahasa Inggris.
 - b. Kelompok B (Wajib) terdiri atas :
 1. Seni Budaya;
 2. Pendidikan Jasmani, Olahraga , dan Kesehatan;
 3. Prakarya;
 4. Muatan Lokal.
- (3) Kurikulum yang digunakan dalam proses pendidikan adalah kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan Menteri.
- (4) Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri wajib menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Sekolah Menengah Pertama Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama seseorang harus :
 - a. Tamatan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah / sederajat;
 - b. Memiliki kemampuan yang dipersyaratkan oleh Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri melalui Dinas.

Pasal 10

- (1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
 - b. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibuktikan;
 - d. Mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - e. Pindah ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Menengah Pertama yang hendak dimasuki.
- (2) Siswa mempunyai Kewajiban sebagai berikut :
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bila mana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - c. Menghormati tenaga pendidik;
 - d. Menghormati tenaga kependidikan;
 - e. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Penilaian Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan pelajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Penilaian Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penentuan akreditasi Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

Pasal 12

- (1) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan professional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk :
 - a. Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - b. Penyempurnaan kurikulum, pengelolaan program pendidikan guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Dengan telah dilakukan pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
 - b. Biaya pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. Biaya perluasan dan pengembangan;
 - d. Biaya Pendidikan dan Pengajaran.

BAB VI PENGAWASAN

Paal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Tingkat Pertama dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh pengawas Sekolah Menengah.

(4) Pelaksanaan ...

- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Segala Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Di tetapkan di Sintang
pada tanggal 25 APRIL 2019



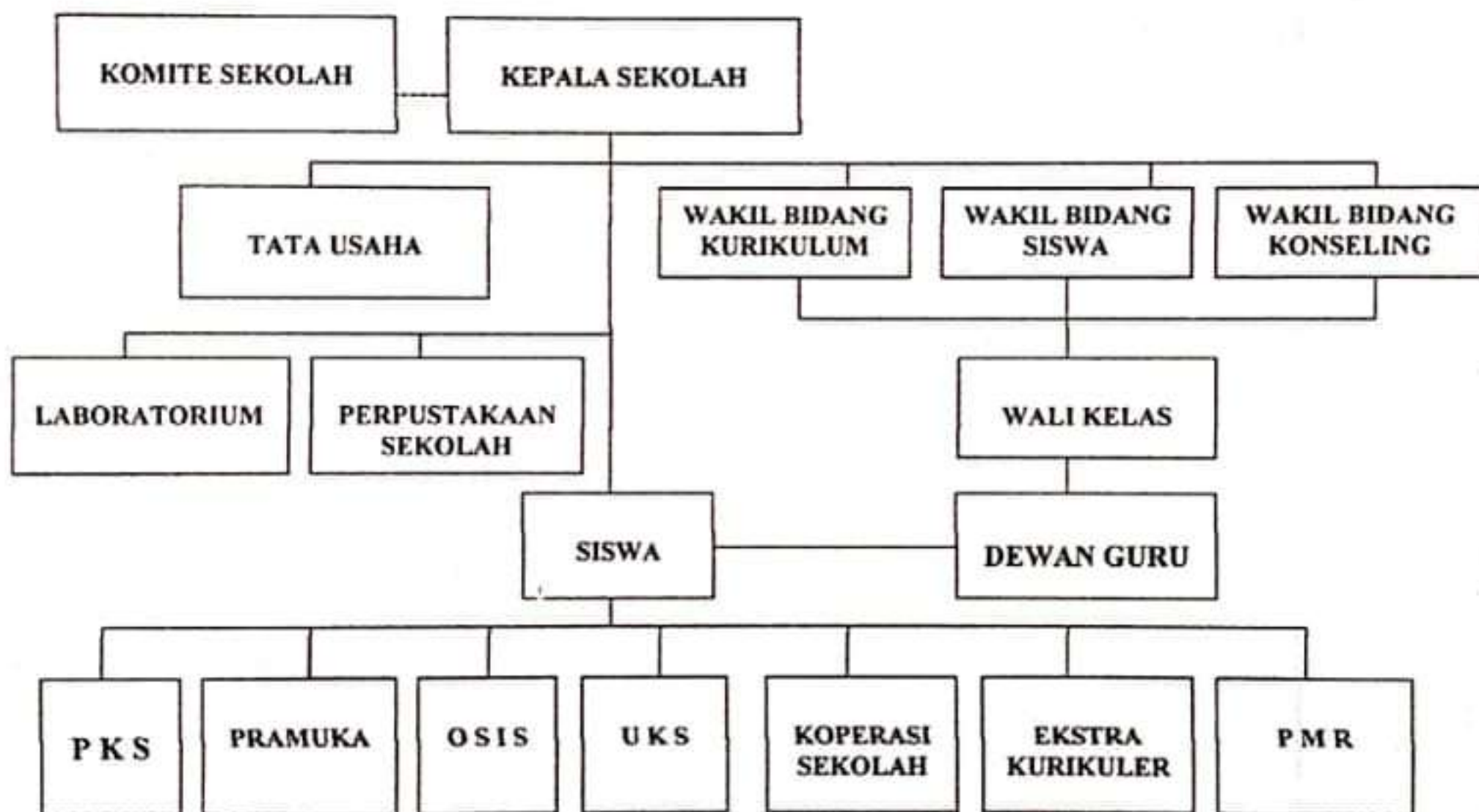
Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 43

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 43 TAHUN 2019
 TANGGAL : 25 APRIL 2019
 TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN
 SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 43 TAHUN 2019
 TANGGAL : 25 APRIL 2019
 TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN
 SINTANG

DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SMP Negeri 9 Sintang	Sintang	Desa Marti Guna	Tahun Operasional 2019/2020

 **BUPATI SINTANG,**
JAROT WINARNO